

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sebagai produk hukum hasil karya bangsa Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memuat asas-asas perlindungan hak asasi manusia, salah satunya adalah hak yang dimiliki oleh tersangka yaitu hak untuk menuntut ganti kerugian yang tercantum dalam Bab XII pasal 95 mengenai Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.
2. Alasan-alasan tersangka mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi:
  - a. Alasan-alasan sosiologis-yuridis, yang terdiri dari
    - Kesadaran hukum
    - Pengendalian sosial (*Social Control*)
    - Penegakan hukum
  - b. Alasan Budaya, dimana pada masyarakat hukum adat di Indonesia, penyelewengan atau pelanggaran hukum merupakan tindakan yang dipandang sebagai kejahatan. Setiap kejahatan akan mendapat hukuman yang merupakan reaksi dan koreksi dari masyarakat, salah satu hukumannya diwujudkan dengan keharusan membayar ganti kerugian.
  - c. Alasan menurut pendapat ahli hukum, dalam pemikiran mantan Hakim Agung

RI M. Yahya Harahap, secara umum ada lima alasan mengapa seseorang pemohon melakukan tuntutan ganti kerugian:

- Penangkapan yang dilakukan secara tidak sah
- Penahanan yang dilakukan secara tidak sah
- Tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan Undang-Undang.
- Dituntut dan diadili tanpa alasan Undang-Undang.
- Penghentian penyidikan atau penuntutan.

3. Pertimbangan Hakim dalam hal menerima tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi dalam kasus (Putusan No.01/Pra.Perd/1987/PN.Jak-Tim) didasarkan pada tidak adanya bukti yang cukup untuk melakukan tindakan penangkapan dan penahanan tersebut.
4. Pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah ganti kerugian didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 mengenai Pelaksanaan KUHAP pasal 9 ayat (1) dan (2) yang mengatur besarnya jumlah uang ganti kerugian yang dapat diberikan kepada tersangka atau ahli warisnya, dalam kasus (Putusan No. 01 /Pra.Perd:1987/PN.Jak-Tim) sipemohon tidak mengalami cacat atau sakit sehingga tuntutan ganti kerugian yang dapat diberikan oleh Hakim hanya antara Rp.5000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), ternyata dala putusannya Hakim hanya memberikan kepada pemohon sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

## B. Saran

1. Perlu adanya penyederhanaan terhadap proses pembayaran ganti kerugian, caranya yaitu dengan mengalokasikan anggaran dana kepada pengadilan negeri dari Anggaran Belanja Negara, jadi Ketua Pengadilan Negeri dapat langsung membayarkan uang ganti kerugian tersebut kepada yang berhak. Pemberitahuan mengenai telah dibayarkannya uang ganti kerugian, dapat dilakukan kemudian dengan memberikan tembusan kepada Menteri. Kehakiman cq. Sekjen Departemen Kehakiman dan Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983.
2. Peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dalam hal ganti kerugian, kiranya perlu dilakukan mengingat perubahan kondisi ekonomi Indonesia sekarang. Terjadinya krisis moneter menjadikan terpuruknya mata uang rupiah membuat jumlah uang ganti kerugian yang harus dibayarkan sudah tidak layak lagi, perubahan ini harus dilakukan dengan menimbang kemampuan negara serta didasarkan pada perlindungan terhadap harkat dan martabat si tersangka itu sendiri.
3. Pembinaan terhadap Polri kiranya harus mendapat prioritas dari pemerintah, sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Polri diharapkan tidak lagi melakukan kesalahan atau kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya, karena masalah ganti kerugian tidak terlepas dari tindakan yang dilakukan oleh

anggota Polri. Polri yang profesional hanya akan didapat dan pelatihan serta pembinaan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk kesejahteraan polisi dan keluarganya, disamping itu yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan mental dan disiplin dari anggota Polri, sehingga didapat aparat penegak hukum yang berwibawa dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

4. Perlunya dimasyarakatkan kesadaran dikalangan aparat penegak hukum, tersangka dan masyarakat umum, mengenai hal tuntutan ganti kerugian, agar diketahui bersama bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai hukum acara pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi seseorang. Pemasyarakatan aturan ini dapat dilakukan melalui seminar-seminar, lokakarya, buku-buku, media massa atau mengajak mahasiswa untuk ikut berperan aktif melalui organisasi atau lembaga-lembaga konsultasi bantuan hukum masing-masing.